

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan, seperti kasus pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg. Kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hukum oleh notaris yang tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap profesi notaris. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual terkait pemalsuan tanda tangan serta mengkaji pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan notaris metode penelitian yang digunakan Adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan notaris yang mengetahui turut serta atau membiarkan terjadinya pemalsuan tanda tangan, dalam akta otentik memenuhi unsur pmh dan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, tidak dilakukannya verifikasi secara memadai terhadap identitas, kehadiran dan kewenangan penghadap, serta dicantumkannya keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perbuatan tersebut meliputi kepalsuan materiil berupa tanda tangan yang tidak identik dengan tanda tangan Suratinah dan kepalsuan intelektual berupa keterangan seolah-olah Suratinah hadir, memberikan kuasa, dan menandatangani akta di hadapan Notaris. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban jabatan Notaris dan mempunyai sifat melawan hukum secara formil maupun materiil sebagaimana dianalisis dalam kaitannya dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penggunaan akta tersebut selanjutnya mengakibatkan peralihan hak atas SHM Nomor 5435 dan 5436 serta menimbulkan kerugian materiil bagi Suratinah sekurang-kurangnya sebesar Rp1.750.000.000,00. Pertanggungjawaban pidana Dalam perspektif KUHP Nasional, pertanggungjawaban tersebut dianalisis melalui Pasal 20, Pasal 36, dan Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Notaris Madiyana Herawati dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sedangkan Fransiska Ely Wulandari dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Penelitian juga menunjukkan bahwa penjatuhan pidana telah memiliki dasar pertanggungjawaban pidana karena mempertimbangkan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dari aspek pidana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 264 jo. Pasal 55 KUHP terkait pemalsuan surat autentik. Penelitian ini menegaskan integritas kehati-hatian dan kepatuhan notaris terhadap ketentuan jabatan untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak

Kata kunci : *Notaris, perbuatan melawan hukum, pemalsuan tanda tangan, akta kuasa menjual, pertanggungjawaban hukum*

ABSTRACT

As public officials, notaries play a strategic role in ensuring legal certainty through the preparation of authentic deeds. However, in practice, irregularities are still found, such as the case of forged signatures in Power of Attorney Deeds of Sale, as reported in Decision Number 773/Pid.B/2021/PN.Smg. This case demonstrates a violation of the law by a notary that not only harms the parties but also undermines trust in the notarial profession. This issue raises questions regarding the nature of the unlawful act and the legal liability of notaries in the preparation of deeds containing elements of forgery.

This study aims to analyze the forms of unlawful acts committed by notaries in the preparation of Power of Attorney Deeds of Sale related to forged signatures and examine the legal liability that notaries may incur. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Data were obtained through literature review and analyzed qualitatively using deductive methods.

The results of the study indicate that the form of unlawful acts in the making of the Deed of Power of Attorney to Sell Number 53, 54, 55 and 58 dated December 28, 2013 is in the form of not implementing the principle of caution and accuracy, not conducting adequate verification of the identity, presence and authority of the person appearing, and including information that does not correspond to the actual situation. These actions include material falsehood in the form of a signature that is not identical to Suratinah's signature and intellectual falsehood in the form of information as if Suratinah was present, gave power of attorney, and signed the deed before a Notary. The act is contrary to the obligations of the Notary's position and has a formal and material unlawful nature as analyzed in relation to Article 12 of Law Number 1 of 2023. The use of the deed subsequently resulted in the transfer of rights to SHM Number 5435 and 5436 and caused material losses to Suratinah of at least IDR 1,750,000,000.00. Criminal liability In the perspective of the National Criminal Code, the liability is analyzed through Article 20, Article 36, and Article 392 of Law Number 1 of 2023. Notary Madiyana Herawati was sentenced to 1 year and 6 months in prison, while Fransiska Ely Wulandari was sentenced to 1 year and 4 months in prison. Research also shows that the imposition of criminal penalties has a basis for criminal responsibility because it takes into account the error, the ability to be responsible, as well as aggravating and mitigating circumstances, however the position of the Notary as a public official and the abuse of official authority remain relevant aspects in assessing the severity of the error and the impact of his actions.

Keywords: *Notary, unlawful act, forgery of signature, power of attorney to sell, legal liability*